



NOMOR 02 TAHUN 2006	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA	SERI A
------------------------	---	-----------

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 02 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BENGKULU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik sebagaimana telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka untuk menunjang pelaksanaannya di daerah perlu adanya aturan hukum ;

- b. bahwa menindak lanjuti maksud tersebut pada huruf a diatas dan untuk tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Bengkulu Utara.

(Nomor 3438)

- Mengingat :
1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik..

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

DAN

BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- e. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum di Kabupaten Bengkulu Utara;
- f. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi secara proporsional di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- g. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya dapat disingkat DPC adalah pengurus partai politik ditingkat